



LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KALURAHAN PARANGTRITIS

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa Ibu PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Panewu, Lurah) yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan usia dini di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
- b. bahwa untuk mendukung melaksanakan ketentuan BAB III huruf C Angka 3, Buku Pedoman Peran Bunda PAUD Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa penetapan Bunda PAUD Tingkat Kalurahan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Parangtritis, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Lurah Parangtritis ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76)
21. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 6 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 6);
24. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN IBU PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI) TINGKAT KALURAHAN PARANGTRITIS
- KESATU : Menetapkan :
- Nama : **SUDARTI**
- Sebagai : Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Parangtritis
- KEDUA : Menugaskan kepada Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk:
- a. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja PAUD Tingkat Kalurahan, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan PAUD berkualitas, antara lain dengan:
 - 1) Organisasi Sosial Tingkat Kalurahan, seperti:
 - a) Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul
 - b) Posyandu dan Pokja Kalurahan ;

- c) Bidan Desa ; dan
- d) Organisasi Sosial lainnya.
- 2) Organisasi keagamaan tingkat Kalurahan ;
- 3) Organisasi profesi tingkat Desa :
 - a) Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
 - b) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
 - c) Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-Kanak Indonesia Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- 4) Lembaga/organisasi seni, budaya dan kesehatan (Puskesmas) di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- 5) Perguruan Tinggi;
- 6) Kalangan Akademisi;
- 7) Lembaga/Instansi pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul.
- c. membuat rencana program dan kegiatan Ibu PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas dan melakukan koordinasi dengan Ibu PAUD Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- d. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- e. Membuat pertemuan berkala dengan Ibu PAUD Tingkat Desa/Kelurahan di Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Ibu PAUD Kalurahan Parangtritis ke Kapanewon Kretek dan kepada Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Parangtritis;

KETIGA : Masa bakti Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, terhitung sejak pengukuhan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah Parangtritis;

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 14 Maret 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini disampaikan, Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek ;
4. Ibu PAUD Kapanewon Kretek ;

Salinan telah sesuai dengan aslinya.

An. Carik Parangtritis

Ub. Kaur Pangripta,



IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL

Sekretariat : Komplek Kantor Lurah Parangtritis,
Jln. Parangtritis Km. 25. Kretek, Bantul

IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS

KEPUTUSAN IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS

IBU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Ibu Pendidikan Anak Usian Dini Kalurahan Parangtritis, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Parangtritis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ibu Pendidikan Anak Usian Dini tentang Penetapan Kelompok Kerja Pendidikan Usia Dini Kalurahan Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunga Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76)
21. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor.....);
24. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor.....);

Memperhatikan : Keputusan Lurah Parangtritis Kapanewon Kretek Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Parangtritis

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KALURAHAN PARANGTRITIS**
- KESATU** Menetapkan Kelompok Kerja Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Parangtritis yang susunan dan personalianya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah :
- mendukung pelaksanaan tugas Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kalurahan Parangtritis, yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan usia dini di wilayah Kalurahan guna mendukung terwujudnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, menyatu dengan biaya operasional Ibu PAUD Kalurahan Parangtritis dan sumber lain yang bersifat tidak mengikat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeiruan dalam Keputusan ini akan segera didakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 14 Maret 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini disampaikan, Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
 2. Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
 3. Panewu Kretek ;
 4. Ibu PAUD Kapanewon Kretek ;
 5. Lurah Parangtritis
 6. Yang Bersangkutan
- (Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN IBU PAUD KALURAHAN

PARANGTRITIS

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KALURAHAN PARANGTRITIS

SUSUNAN DAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KALURAHAN PARANGTRITIS

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	Topo	Dewan Pembina	Lurah Parangtritis
2	Sudarti	Penanggungjawab	Ketua TP. PKK Kal.
3	Turyantinah	Sekretaris	Ketua Pokja II TP-PKK
4	Siti Istiningsih, S.T.	Bendahara	Kaur Danarta
5	Estin Nugrahani	Ketua Bidang Kesehatan	Bidan Desa
6	Wiratmanto	Ketua Bidang Kemitraan	Kamituwa
7	Dermi Marsiwi	Ketua Bidang Pendidikan	Guru PAUD

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO